

Template JULR 2024 ok (1).pdf

by --

Submission date: 07-Jun-2024 12:18AM (UTC-0500)

Submission ID: 2397386501

File name: Template_JULR_2024_ok_1_.pdf (283.64K)

Word count: 5534

Character count: 35556

**EKSISTENSI KONTRAK KEGIATAN EKONOMI KREATIF
SEBAGAI JAMINAN DALAM PENGAJUAN KREDIT BANK
BERDASARKAN PP NOMOR 24/2022**

***EXISTENCE OF CREATIVE ECONOMIC ACTIVITIES CONTRACTS
AS SECURITY IN BANK CREDIT APPLICATIONS UNDER GR
NUMBER 24/2022***

Maulidya Ilhami RY¹, Lastuti Abubakar², Tri Handayani³
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Indonesia

alamat email koresponden: maulidya20001@mail.unpad.ac.id

Abstract

59

Government Regulation Number 24 of 2022 was approved in order to do the development of the creative economy industrial sector, the government assists in the form of intellectual property-based funding facilities as regulated in Article 9 of Government Regulation Number 24 of 2022, which is to make contracts in creative economic activities collateral in applying for bank credit by creative economy business actors. In its implementation, there are challenges related to the contract guarantee mechanism in creative economic activities and protection for banks as holders of these guarantees. The author conducted legal research using normative juridical methods to find answers to these challenges. Through the research carried out, it is known that to be able to guarantee contracts for creative economic activities, a special mechanism is needed because these contracts cannot simply be classified as objects. There needs to be agreement from the parties to the contract regarding the guarantee of contracts for creative economic activities and the application of the prudential principle Bank before accepting creative economic activity contracts as collateral.

Keywords: Creative Economy, Contract, Collateral, Object

Abstrak

8

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 disahkan dalam rangka melakukan pengembangan sektor industri ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan berupa fasilitas pendanaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 yang salah bentuknya adalah menjadikan kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif sebagai jaminan dalam mengajukan kredit bank oleh pelaku usaha ekonomi kreatif. Dalam pelaksanaannya terdapat tantangan terkait mekanisme penjaminan kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif serta perlindungan bagi bank sebagai pemegang jaminan tersebut. Guna menemukan jawaban atas tantangan tersebut, maka dilakukan penelitian hukum dengan metode yuridis normatif. Melalui penelitian yang dilakukan, maka diketahui bahwa untuk dapat menjaminkan kontrak kegiatan ekonomi kreatif maka dibutuhkan mekanisme khusus karena kontrak tersebut tidak dapat serta merta digolongkan sebagai benda serta perlu adanya persetujuan dari para pihak dalam kontrak berkaitan dengan penjaminan kontrak kegiatan ekonomi kreatif serta penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank sebelum menerima kontrak kegiatan ekonomi kreatif sebagai jaminan.

Kata Kunci: Ekonomi Kreatif, Kontrak, Jaminan, Benda

1. PENDAHULUAN

Pemerintah menyediakan fasilitas pendukung guna menyokong perkembangan pelaku usaha ekonomi kreatif, salah satunya terkait fasilitasi pendanaan dan pembiayaan yang diatur lebih lanjut dalam Bab II Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP Nomor 24/2022). Menurut Pasal 1 Angka 3 PP Nomor 24/2022, fasilitas pembiayaan yang dimaksud dapat bersumber dari lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank untuk jangka waktu tertentu. Pemberian fasilitas berupa pembiayaan atau kredit yang bersumber dari lembaga keuangan bank sesuai dengan amanat Pasal 1 Angka 2 UU Perbankan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa fungsi bank adalah sebagai lembaga intermediasi,¹ yaitu lembaga yang menghubungkan antara pemilik dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana dengan tujuan turut menghidupkan sektor riil melalui penyaluran dana pada dunia usaha, baik penyaluran dana secara kredit konvensional maupun pembiayaan syariah.²

Dalam menjalankan fungsi intermediasi, bank akan melakukan pencairan dana kepada pihak yang membutuhkan apabila bank percaya terhadap calon debitur tersebut, khususnya terhadap kemampuan debitur mengembalikan kredit yang diberikan oleh bank. Dalam membangun kepercayaan tersebut, bank menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana kewajiban yang tercantum dalam Pasal 8 UU Perbankan. Dalam melaksanakan atau mengimplementasikan prinsip kehati-hatian tersebut, bank melakukan penerapan *the five C's principles* (Prinsip 5C), yang terdiri atas *character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*. Keberadaan prinsip *collateral* berdasarkan Pasal 9 PP Nomor 24/2022 mengalami perluasan bentuk, yaitu menjadi jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, hak tagih yang dimiliki oleh pelaku usaha ekonomi kreatif, serta kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif. Terkhusus pengaturan mengenai kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan tidak diiringi dengan peraturan teknis yang jelas, baik dalam regulasi yang sama ataupun dalam regulasi yang berbeda, sehingga menimbulkan kendala dalam pengimplementasiannya.³

Adapun permasalahan serta kesulitan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan adalah tentang kejelasan kedudukan kontrak itu sendiri sebagai objek jaminan dalam proses pengajuan kredit kepada bank. Kontrak tidak dapat serta merta digolongkan sebagai benda. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pengaturan tentang Kebendaan diatur dalam Buku Kedua yang bersifat tertutup. Artinya definisi, jumlah, dan jenis benda beserta hak kebendaan yang diakui terbatas pada apa yang dijelaskan dalam Buku Kedua KUHPerdata serta undang-undang yang berkaitan, sehingga

¹ Badrotuz Zahroh, "Analisis Komparasi Efisiensi Fungsi Intermediasi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah FEB* 3, no. 2 (2015): 4.

² Lastuti Abubakar, "Telaah Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Aktivitas Perbankan Indonesia", *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2017): 75.

³ Thomas Sujatno dkk, *Dasar-dasar Perkreditan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1991).

pengaturannya bersifat memaksa, mutlak, dan tidak dapat dikesampingkan.⁴ Hingga saat ini, baik KUHPerdara maupun undang-undang lainnya yang berkaitan dengan benda tidak mengatur serta tidak menjelaskan bahwa kedudukan kontrak adalah sebagai benda serta tidak menjelaskan pula hak kebendaan yang melekat padanya apabila memang digolongkan sebagai benda. Hal inilah yang kemudian menyebabkan kedudukan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif tidak dapat dipastikan tergolong pada benda.

Pengaturan dasar mengenai kontrak diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara yang mana sistemnya adalah terbuka dan hanya mengatur sehingga para pihak dalam kontrak bisa mengubah kontrak sesuai dengan kesepakatan. Hal ini berbeda jauh dengan pengaturan dasar yang mengatur tentang benda, yaitu Buku Kedua KUHPerdara yang memiliki sifat tertutup sehingga tidak dapat diganti ataupun diubah oleh para pihak. Kontrak juga dianggap tidak dapat memenuhi unsur definisi benda sebagaimana diatur dalam Pasal 499 KUHPerdara yang menyatakan bahwa benda adalah segala hak dan segala barang yang dapat dijadikan hak milik. Berkaitan dengan hal tersebut, kontrak sebenarnya belum tentu dapat dijadikan sebagai hak milik oleh pelaku usaha ekonomi kreatif yang menjaminkan kontrak tersebut mengingat substansi kontrak sendiri adalah kesepakatan para pihak serta terdapat hak dan kewajiban di dalamnya. Oleh karena itu, para pihak dalam kontrak harus memenuhi kewajibannya terlebih dahulu agar bisa menerima hak masing-masing dan agar kemudian bank yang menerima jaminan berupa kontrak dari pelaku usaha ekonomi kreatif juga optimal dalam memanfaatkannya.

Kedudukan kontrak terkhusus kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan juga tumpang tindih dengan kedudukan hak tagih karena apabila kontrak yang tersebut dijadikan jaminan kepada kreditur, maka yang dijamin oleh debitur tersebut adalah hak yang dimilikinya berupa hak tagih berdasarkan kesepakatan di dalam kontrak tersebut. Keberadaan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan terkesan hanya menambah-nambah jenis jaminan tanpa memperhatikan pengaturan serta kepentingan sebenarnya dari keberadaan jaminan itu sendiri. Namun, terlepas dari segala kekurangan kontrak sebagai jaminan, sebenarnya kontrak tetap memiliki nilai secara ekonomis bagi para pihak sehingga memiliki kapasitas untuk dijadikan jaminan.

Permasalahan terkait kedudukan kontrak sebagai jaminan bukan satu-satunya kesulitan yang timbul dari adanya aturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 PP Nomor 24/2022. Kendala mengenai perlindungan hukum bagi kreditur sebagai pemegang jaminan serta pihak lainnya dalam kontrak juga merupakan sebuah hal yang harus diperhatikan dan dicermati dengan seksama. Kedudukan kontrak sebagai jaminan juga menjadi suatu masalah karena memberikan ketidakpastian terkhusus bagi kreditur. Bagi kreditur yang menerima kontrak sebagai jaminan tentu mengharapkan agar dapat menjadikan hak yang seharusnya dimiliki oleh debitur sebagai penjamin bagi utangnya. Dihubungkan dengan konsep hak dan kewajiban setiap pihak dalam kontrak, maka harapan kreditur tersebut hanya dapat benar-benar terwujud apabila debitur dan pihak

⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung: PT. Alumni, 2004).

lainnya dalam kontrak berhasil melakukan kewajiban sehingga debitur bisa menerima haknya. Akan tetapi, situasi akan berbeda apabila ternyata debitur ataupun pihak lainnya dalam kontrak melakukan ingkar janji sehingga membuat debitur tidak dapat menerima hak sebagaimana mestinya atau bahkan harus melakukan penyelesaian sengketa berkaitan dengan perbuatan ingkar janji tersebut. Situasi-situasi ini akan membuat kreditur kesulitan untuk menjadikan kontrak sebagai jaminan dan sulit pula untuk mengeksekusi kontrak tersebut jika memang dibutuhkan.

Artikel ini berbeda dengan tulisan lainnya karena pengaturan tentang kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan merupakan suatu hal yang baru pula. Misalnya, Bima Ade Wiyatno dalam tulisannya yang berjudul SPK sebagai Jaminan, Tarmizi dengan tulisannya, yaitu Perjanjian Kredit Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia, serta Iin Hidayah Nawir dengan tulisannya berjudul Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah. Ketiga tulisan ini memiliki fokus, yaitu tentang SPK dengan hak tagih di dalamnya dan kekayaan intelektual secara umum sebagai jaminan, serta perlindungan para pihak dalam pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Hal tersebut berbeda dengan artikel ini yang khusus membahas kedudukan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan dan perlindungannya.

Memperhatikan beberapa alasan tersebut, maka dapat untuk dapat menerapkan aturan tentang kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan diperlukan penelitian, penulisan, dan pengaturan yang lebih jelas mengenai kontrak itu sendiri, terkhusus tentang kedudukan kontrak sebagai objek jaminan menurut hukum benda serta perlindungan bagi kreditur pemegang jaminan tersebut menurut hukum jaminan.

19

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Untuk itu, penulisan fakta dalam artikel ini dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang seharusnya. Dalam tulisan ini, kami menggunakan dua dokumen hukum, yaitu dokumen hukum yang sifatnya primer dan dokumen hukum yang sifatnya sekunder.

13

Adapun dokumen hukum primer yang kami gunakan adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, serta beberapa jenis peraturan lainnya. Untuk mendukung dokumen hukum primer tersebut kami juga menggunakan dokumen hukum sekunder, berupa buku, jurnal, serta sumber internet lainnya.

28

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan kontrak sebagai objek jaminan berdasarkan hukum benda

7 Pasal 9 PP Nomor 24/2022 menjelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual, maka pelaku usaha ekonomi kreatif dapat mengajukan permohonan untuk pembiayaan kepada lembaga

keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank dengan menggunakan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang. Lebih lanjut, perluasan dari objek jaminan utang yang dimaksud adalah jaminan fidusia atas kekayaan intelektual, hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif, serta kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif itu sendiri. Jenis kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif yang dapat dijamin antara lain adalah kontrak kerja atau surat perintah kerja yang diterima oleh pelaku usaha ekonomi kreatif tersebut. Pada dasarnya, kedudukan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan dalam proses pengajuan kredit kepada bank belum diatur dalam regulasi yang ada di Indonesia, kecuali PP Nomor 24/2022. Menurut peraturan selain PP Nomor 24/2022, jenis jaminan yang diterima adalah jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Kedudukan kontrak sampai saat ini tidak termasuk dalam kedua klasifikasi jaminan tersebut. Hal ini dikarenakan belum ada pengaturan dalam bentuk undang-undang yang benar-benar mengatur kedudukan surat kontrak sebagai jaminan.

Merujuk pada regulasi dan praktik yang ada, dalam hal bank menerima kontrak sebagai jaminan, maka yang diterima sebenarnya adalah hak tagih yang dimiliki debitur atas kontrak tersebut. Jenis hak tagih sebagai jaminan memiliki kedudukan yang jelas dilihat dari kacamata hukum jaminan. Penjelasan bagian Umum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Nomor 42/1999) menjelaskan bahwa jenis-jenis objek yang dapat dijadikan objek jaminan fidusia adalah benda dalam persediaan, barang dagangan, peralatan mesin, kendaraan bermotor, serta piutang. Merujuk pada regulasi tersebut diketahui bahwa selama yang dijamin dari kontrak tersebut adalah hak yang seharusnya diterima oleh debitur yang disebut juga sebagai hak tagih, maka sistematis penjaminannya dapat menggunakan sistem jaminan fidusia pada umumnya. Akan tetapi, apabila yang dijamin bukan hak tagih dalam kontrak tersebut, melainkan benar-benar surat kontraknya, maka mekanisme jaminan fidusia tidak dapat diterapkan.

Pemberian kredit oleh bank kepada debitur harus didasarkan pada prinsip kehati-hatian. Kewajiban prinsip kehati-hatian ini harus diterapkan oleh bank dalam setiap jenis layanan yang diberikan dan hal ini sejalan dengan Pasal 8 Angka 1 UU Perbankan.⁵ Dalam hal bank tidak melakukan prinsip kehati-hatian dengan benar, maka terhadap bank tersebut akan dikenai sanksi sebagaimana yang tercantum dalam UU Perbankan. Lebih lanjut, prinsip kehati-hatian ini diimplementasikan secara lebih jauh dan lebih rinci melalui penerapan *the five C's of Credit* (Prinsip 5C) yang terdiri dari *character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*.

a. Character

Dalam konteks prinsip ini, terkhusus sebelum memberikan kredit kepada calon debitur, bank akan terlebih dahulu melakukan analisis dan pendalaman terhadap sifat, watak, dan kepribadian masyarakat sebagai calon debitur.

⁵ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012).

Penerapan melalui analisis ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap sifat sehari-hari, kebiasaan hidup, hobi, cara hidup, hingga latar belakang keluarga. Informasi-informasi yang diamati tersebut bisa didapatkan baik melalui wawancara langsung dengan calon debitur atau diskusi tentang beberapa hal bersama calon debitur, serta melakukan observasi kepada lingkungan sekitar calon debitur.⁶ Melalui analisis menggunakan prinsip ini bank dapat mengetahui apakah calon debitur memiliki sifat yang jujur serta bertanggung jawab agar kemudian dapat dijadikan poin penilaian tersendiri sebelum memberikan kredit kepada calon debitur tersebut.

b. *Capacity*

Prinsip *capacity* berarti prinsip yang digunakan oleh bank untuk melihat kemampuan calon debitur mengelola usaha dan keuangannya.⁷ Pelaksanaan prinsip ini bisa dilakukan dengan melihat informasi yang diberikan oleh calon debitur itu sendiri serta melalui survei langsung. Pentingnya prinsip ini untuk diterapkan adalah untuk melihat serta mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit nantinya kepada bank sebagai kreditur. Melalui analisis prinsip ini bank dapat mengetahui perkiraan jumlah pendapatan serta pengeluaran yang dilakukan oleh calon debitur sehingga bisa mengetahui kemampuan debitur tersebut dalam mengembalikan kredit yang diberikan nantinya.

c. *Capital*

Prinsip *capital* merupakan prinsip yang digunakan oleh bank untuk mengetahui kondisi aset atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelola oleh calon debitur. Hal ini bisa terlihat dari beberapa faktor, seperti neraca, laporan laba dan rugi, struktur permodalan, rasio keuntungan, hingga rasio kerugian perusahaan.⁸

d. *Condition of Economy*

Analisis menggunakan prinsip ini dilakukan terhadap kondisi ekonomi dari usaha yang dimiliki oleh calon debitur ke depannya. Melalui analisis ini bank dapat memperkirakan prospek usaha masyarakat sebagai calon debitur serta bagaimana prospek penghasilan sehari-hari usaha tersebut.⁹ Pada dasarnya, prinsip ini lebih terikat pada hal-hal eksternal dari calon debitur, tetapi tetap mempengaruhi usaha calon debitur itu sendiri.

e. *Collateral*

Collateral merupakan prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki jaminan yang pantas atas utang yang

⁶ Ashofatul Lailiyah, "Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Risiko", *Jurnal Yuridika* 29, no. 2 (2014): 220-221.

⁷ Debora Damanik & Paramita Prananingtyas, "Prudential Banking Principles dalam Pemberian Kredit kepada Nasabah", *Jurnal Notarius* 12, no. 2 (2019): 725-727.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

diajukannya kepada bank. Pada dasarnya, berkaitan dengan prinsip jaminan terdapat dua jenis jaminan berdasarkan KUHPerdara, yaitu jaminan umum dan jaminan khusus. Mengenai jaminan umum dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap benda yang bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh debitur harus dijadikan sebagai tanggungan atas segala perikatan yang dimilikinya. Namun demikian, jenis jaminan ini hanya digunakan dalam hal antara debitur dan kreditur tidak memiliki perjanjian mengenai jaminan atas utang yang dimiliki oleh debitur.

Bagi debitur dan kreditur yang dengan sengaja melakukan pengaturan mengenai jaminan atas utang yang dimiliki debitur, maka disebut sebagai jaminan khusus. Jaminan khusus sendiri dibagi atas dua jenis, yaitu jaminan kebendaan yang terdiri atas gadai dan hipotik yang diatur dalam KUHPerdara, resi gudang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (UU Nomor 9/2006), hak tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UU Nomor 4/1996), dan fidusia yang diatur dalam UU Nomor 42/1999 serta jenis jaminan khusus kedua adalah jaminan perorangan yang terdiri atas *personal guarantee, corporate guarantee, dan bank guarantee*.

Keberadaan Pasal 9 PP Nomor 24/2022 menghadirkan jenis peraturan yang memperluas bentuk jaminan yang dapat diberikan oleh pelaku usaha ekonomi kreatif kepada kreditur yang dalam hal ini adalah bank. Adapun perluasan peraturan yang dimaksud adalah pelaku usaha ekonomi kreatif diberikan kesempatan untuk menjadikan kekayaan intelektual, hak tagih, serta kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan dalam proses pengajuan kredit kepada bank. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa khusus untuk kekayaan intelektual dapat dilakukan penggunaannya melalui jaminan fidusia.

Penjaminan kekayaan intelektual dengan cara fidusia sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 42/1999 yang menyatakan bahwa jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud serta benda tidak bergerak, kecuali benda yang dibebani hak tanggungan, dimana benda jaminan akan tetap berada dalam penguasaan debitur. Kekayaan intelektual memenuhi seluruh unsur bagi benda yang dapat dijamin dengan cara fidusia, yaitu benda bergerak tidak berwujud, tidak dibebani hak tanggungan, dan dapat tetap ditempatkan dalam penguasaan debitur selama terjadi penjaminan. Oleh karena itu, menjadi sangat mungkin untuk menjadikan kekayaan intelektual sebagai jaminan bagi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam mengajukan kredit kepada bank karena jenis penjaminan yang jelas serta nilai ekonomi yang dimiliki oleh kekayaan intelektual itu sendiri.

Dalam Pasal 9 PP Nomor 24/2022, tidak hanya mengatur kekayaan intelektual sebagai jaminan, tetapi juga mengatur dan menetapkan hak tagih serta kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan. Khusus untuk hak tagih

memiliki posisi serta sifat yang sama dengan piutang, dimana pelaksanaan jaminannya juga dapat dilakukan melalui jaminan fidusia. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum UU Nomor 42/1999 yang menyatakan bahwa salah satu jenis benda yang menjadi objek dari jaminan fidusia adalah piutang.

Kejelasan kedudukan kekayaan intelektual serta hak tagih sebagai jaminan berbeda dengan posisi atau kedudukan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan. Hal ini dikarenakan PP Nomor 24/2022 tidak memberikan peraturan teknis yang jelas tentang bagaimana cara menjaminkan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dengan benar serta tidak ada pula ketentuan sebelumnya yang sudah mengatur mengenai hal tersebut. Seharusnya peraturan teknis untuk penjaminan bank diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) bukan dalam peraturan pemerintah atau jika tunduk dengan hukum fidusia, maka seharusnya mengikuti peraturan pelaksanaan hukum jaminan fidusia. Hal ini yang kemudian membuat penjaminan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif menemui banyak hambatan sebagaimana yang telah diterangkan pada bagian latar belakang.

Pada dasarnya pengertian benda tercantum dalam Pasal 499 KUHPerdara dan benda yang dapat dijadikan jaminan menurut Pitlo adalah benda yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan kedudukan lebih baik dan lebih tinggi kepada seorang kreditur dibandingkan dengan kreditur lain atas piutang yang dimilikinya. Kedudukan yang dimaksud dalam hal ini adalah lebih baik usahanya dalam mendapatkan pemenuhan atau pelunasan atas piutang yang dimilikinya dibandingkan dengan kreditur lain, meskipun tidak benar-benar terjamin atau tidak pasti terjamin keseluruhannya.¹⁰ Untuk dapat memenuhi kualifikasi tersebut, tentunya setiap benda yang dijaminkan harus memenuhi syarat-syarat sebagai jaminan yang salah satunya adalah memiliki nilai secara ekonomis agar dapat diuangkan oleh kreditur untuk melunasi utang debitur apabila memang diperlukan. Dihubungkan dengan keberadaan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif, maka sebenarnya dalam perkembangan hukum perdata yang modern segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis akan berujung pada perjanjian atau kontrak tertulis.¹¹ Oleh karena itu, kontrak yang bentuknya tertulis dan dimiliki pelaku usaha ekonomi kreatif dapat digolongkan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis sehingga memenuhi syarat jaminan agar dapat dijadikan pelunasan oleh kreditur untuk melunasi utang debitur apabila diperlukan.

Mengingat kontrak telah memenuhi syarat jaminan karena memiliki nilai ekonomis, maka selanjutnya perlu dipastikan bentuk yang sesuai bagi kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif apabila dijaminkan kepada bank sebagai kreditur. Apabila kedudukan kontrak dihubungkan dengan definisi benda, maka kontrak tidak dapat langsung digolongkan sebagai benda. Menurut Pasal 499 KUHPerdara,

¹⁰ J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019).

¹¹ Syamsul Munir, "Fungsi Yuridis dan Ekonomis Kontrak Dalam Perspektif Hukum Bisnis", *Jurnal Asy-Syari'ah* 6, no. 1 (2020): 90.

benda adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek untuk hak milik. Artinya segala sesuatu dapat digolongkan sebagai benda selama hal tersebut dapat dijadikan hak milik bagi subjek hukum yang bersangkutan. Menghubungkan antara pengertian benda menurut Pasal 499 KUHPerdara dan kontrak, maka menurut penelitian ini kontrak tidak dapat digolongkan sebagai benda, melainkan sebuah hubungan hukum perikatan yang direalisasikan oleh para pihak dalam wujud hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, kontrak tidak memenuhi unsur benda yang dimaksud untuk dapat dijadikan objek hak milik. Pada dasarnya, dalam sebuah kontrak yang dapat dijadikan hak milik oleh para pihak adalah hak yang nantinya akan diterima oleh pihak tersebut setelah menjalankan kewajibannya. Akan tetapi, mengingat hak tersebut hanya bisa diperoleh apabila kewajiban telah dijalankan maka sifatnya adalah tidak pasti atau dengan kata lain belum jelas keberadaannya. Hal ini yang menyebabkan kontrak tidak dapat serta merta digolongkan sebagai benda dan sangat bertentangan dalam konteks benda jaminan.

Merujuk pada alasan tersebut secara kacamata hukum, kontrak bukan suatu benda. Apabila kontrak akan dikualifikasikan sebagai sebuah benda, maka perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan tentang definisi benda secara substansi. Hal tersebut hanya dapat dikuatkan apabila definisi benda tersebut diatur dalam regulasi setingkat undang-undang. Hal ini karena Buku Kedua KUHPerdara yang bersifat tertutup sehingga segala sesuatu mengenai benda, termasuk pengertian dan hak yang melekat pada benda yang diakui hanyalah yang diatur dalam Buku Kedua tersebut. Hal ini bertolak belakang dengan kontrak yang dalam KUHPerdara diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara tentang Perikatan yang mana sifatnya adalah terbuka sehingga mengenai substansinya dapat disesuaikan dengan keinginan para pihak dalam kontrak tersebut. Hal ini menambahkan alasan yang membuat kedudukan kontrak tidak dapat digolongkan sebagai benda, terkhusus sebagai benda yang akan dijadikan jaminan kepada bank yang dalam hal ini bertindak sebagai kreditur. Oleh karena itu, apabila dijaminan kepada kreditur maka kontrak tidak dapat dijaminan sebagai benda.

Kedudukan kontrak tidak dapat dipisahkan dengan hak tagih satu sama lain. Kedudukan hak tagih sebagai jaminan sering dilakukan dalam praktiknya. Setiap kali kontrak dijadikan jaminan, maka sebenarnya yang dijaminan dari kontrak tersebut adalah hak tagih yang dimiliki oleh debitur sebagai salah satu pihak dalam kontrak, yang mana hal tersebut didapatkan atas pengerjaan kesepakatan yang diatur dalam kontrak. Konsep keterkaitan antara kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif yang terhubung dengan hak tagih ini tidak dapat diterapkan dalam PP Nomor 24/2022 karena aturan tersebut memisahkan antara penjaminan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dengan penjaminan hak tagih. Namun demikian, memang dengan adanya keberadaan kontrak menjadi salah satu sumber timbulnya hak tagih ini sendiri, sehingga hubungan keduanya adalah sebagai sebuah bentuk sebab akibat.

Melihat kedudukan kontrak yang berbeda ini, maka perlu dibuat penggolongan tertentu apabila kontrak milik pelaku usaha ekonomi kreatif akan dijadikan sebagai jaminan. Mengingat kontrak tidak dapat dikategorikan sebagai benda dan hak tagih, maka kontrak dapat dijamin dalam konteks surat yang berharga bagi pemilik kontrak, yaitu pelaku usaha ekonomi kreatif. Surat yang berharga merupakan surat yang memiliki nilai dan merupakan alat bukti bagi seseorang sebagaimana identitas yang tertera di surat tersebut.¹² Kedudukan surat yang berharga yang memiliki nilai ini adalah termasuk secara nilai ekonomis karena terdapat nilai sejumlah uang yang merupakan hak bagi salah satu pihak dalam kontrak tersebut yang dalam hal ini adalah pelaku usaha ekonomi kreatif. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kontrak tersebut dapat dijamin dalam konsep surat yang berharga, seperti Surat Kerja (SK). Secara hukum kedudukan surat yang berharga yang di dalamnya memiliki nilai ekonomi yang dapat dinikmati oleh debitur dapat dijadikan jaminan. Hal ini dikarenakan dalam hal kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dijamin, maka yang akan dinikmati nantinya adalah nilai ekonomis sebagai nilai tagih yang dimiliki debitur atas kontrak tersebut dan dapat dijadikan pelunasan atas utang debitur itu sendiri. Agar bank sebagai kreditur dapat menikmati nilai ekonomis yang dimaksud, maka kontrak harus terlebih dahulu dialihkan dari pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai penerima hak untuk menikmati nilai ekonomis pada kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif kepada bank sebagai kreditur melalui skema jaminan fidusia sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 42/1999.

Lebih lanjut, diperlukan mekanisme khusus yang harus diterapkan dalam menjadikan kontrak sebagai jaminan. Saat ini, terdapat salah satu kontrak yang sedang dikemas agar selanjutnya dapat dijadikan sebagai jaminan, yaitu kontrak *adsense* antara konten kreator dan youtube. Dengan adanya kontrak *adsense*, setiap pengguna youtube yang telah terdaftar dan mengunggah konten akan diberikan upah setiap bulannya, sehingga jika semakin banyak orang yang mengunjungi akunnya dan melihat *ads*, serta kontennya akan semakin besar pula upah konten kreator tersebut.¹³ Agar kontrak tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan, maka diperlukan rekomendasi tentang mekanisme penjaminan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif agar dapat memberikan rasa aman terkhusus bagi bank sebagai kreditur. Menurut penelitian ini, untuk dapat mencapai tujuan itu maka upah yang didapatkan konten kreator melalui *ads* harus disisihkan beberapa persen setiap kali konten kreator tersebut mendapatkan upah (setiap bulannya) sehingga apabila kreditur menjadikan kontrak *adsense* sebagai jaminan akan merasa lebih aman karena sudah ada jumlah pasti yang dapat dieksekusi dan diterima oleh kreditur apabila memang diperlukan. Dalam konteks ini, nilai ekonomis yang dimiliki

¹² Serlika Aprita, *Hukum Surat-Surat Berharga* (Palembang: NoerFikri, 2021).

¹³ Muhammad Fasya Nur Arbaein, "Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 53.

kontrak *adsense* dijadikan jaminan sehingga memiliki kedudukan selayaknya hak tagih mengingat jenis kontrak *adsense* adalah kontrak yang berkelanjutan antara konten kreator dan youtube sehingga terdapat hak tagih konten kreator setiap bulannya terhadap youtube di dalamnya.

Mekanisme semacam ini juga dapat diterapkan terhadap kontrak ekonomi kreatif lainnya, sehingga fungsi jaminan untuk mengamankan kreditur benar-benar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. Misalnya saja, hal ini bisa diterapkan pada perjanjian lisensi sebagaimana penjelasan Pasal 9 PP Nomor 24/2022 sehingga posisi perjanjian lisensi dalam hal ini bukan lagi sebagai kekayaan intelektual yang dijamin, tetapi sebagai kontrak milik pelaku usaha ekonomi kreatif yang dijamin. Dalam pelaksanaan mekanisme sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada perjanjian lisensi, maka pemilik lisensi sebagai penerima manfaat berupa royalti harus menyisihkan sepersekian persen (d disesuaikan dengan perjanjian dengan bank sebagai kreditur) dari royalti yang diterima untuk dijadikan jaminan terhadap utangnya yang ada pada bank. Diharapkan dengan penerapan mekanisme ini dapat menguatkan, mengefektifkan, dan mengefisienkan kedudukan kontrak milik pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan.

Melihat praktik yang terjadi di Indonesia, diketahui bahwa khusus untuk bentuk kontrak sebagai jaminan sangat jarang dilakukan oleh bank. Hal ini dikarenakan biasanya bank hanya akan menerima jaminan berupa aset tidak bergerak karena dianggap memiliki nilai lebih pasti dan penurunan nilai yang lebih kecil kemungkinannya dibandingkan dengan aset yang bergerak. Meskipun demikian, kebiasaan ini tidak menutup kemungkinan bagi bank untuk menerima aset bergerak sebagai jaminan, seperti kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif. Oleh karena itu, dibutuhkan bentuk dan mekanisme yang pasti agar kemudian kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dapat diterima sebagai jaminan.

3.2 Perlindungan hukum bagi kreditur berdasarkan hukum jaminan

Kontrak merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih pula. Hal ini merujuk pada Pasal 1313 KUHPerduta yang sebenarnya mendefinisikan hal ini sebagai perjanjian. Akan tetapi, jika melihat konteks kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif, maka dapat diketahui bahwa kontrak yang dimaksud dalam hal ini adalah sama dengan perjanjian. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 9 PP Nomor 24/2022 yang menyatakan bahwa contoh kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, antara lain surat perintah kerja serta perjanjian lisensi. Mengingat dalam hal ini kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif disamakan maknanya dengan perjanjian, maka kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif tunduk pada aturan yang ada di Buku Ketiga KUHPerduta tentang Perikatan.

Pada dasarnya Buku Ketiga KUHPerduta memiliki sifat yang terbuka sehingga segala sesuatu berkaitan dengan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif

didasarkan pada kesepakatan para pihak atau dengan kata lain terdapat asas kebebasan berkontrak di dalamnya yang sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara. Akan tetapi, meskipun memiliki sifat yang terbuka tetap saja terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sebuah kontrak agar dikatakan sah kedudukannya menurut, yaitu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Hal ini tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah para pihak yang cakap, kesepakatan para pihak, objek yang tertentu, serta kausa yang halal.

Terkhusus untuk perlindungan bagi kreditur, apabila kontrak dijaminan maka masih terdapat pihak lainnya dalam kontrak tersebut yang perlu diperhatikan kedudukan, kewajiban, dan haknya serta di sisi lain terdapat pula bank sebagai kreditur yang harus dapat mengeksekusi kontrak tersebut apabila memang dibutuhkan sebagai bentuk perlindungan kepada dirinya sebagai pemilik piutang terhadap debitur, yaitu pelaku usaha ekonomi kreatif. Oleh karena itu, perlu diperhatikan kepentingan bank sebagai pemegang jaminan serta pihak lainnya dalam kontrak tersebut agar nantinya kontrak benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai jaminan terhadap bank sebagai kreditur serta disaat yang sama tetap memberikan hak sebagaimana seharusnya terhadap pihak lainnya dalam kontrak tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam hal penjaminan kontrak maka kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dapat dijaminan oleh debitur kepada bank sebagai kreditur yang nantinya akan menjadi kreditur baru dalam kontrak tersebut seperti yang dimaksud oleh UU Nomor 42/1999 tentang jaminan fidusia. Melalui mekanisme ini kontrak antara pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai debitur dengan pihak lainnya dalam kontrak tersebut tetap akan diakui eksistensinya, hanya saja krediturnya berubah menjadi kreditur baru, yaitu bank. Apabila kemudian debitur melakukan wanprestasi sehingga bank sebagai kreditur harus mengeksekusi jaminan tersebut, maka bank kemudian akan mengambil alih kontrak tersebut serta berkedudukan menggantikan debitur yang sebelumnya menjadi kreditur dalam kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif.

Untuk dapat mewujudkan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan, artikel ini merekomendasikan sebuah rancangan sebelum dan ketika kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dijadikan sebagai jaminan. Langkah-langkah yang dimaksud adalah:

- a. Bank perlu mengetahui setiap resiko dalam hal menerima kontrak tersebut sebagai jaminan termasuk resiko kemungkinan kesulitan dalam pengeksekusian kontrak tersebut sebagai jaminan. Hal ini sejalan atau sesuai dengan kewajiban bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebelum memberikan kredit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 UU Perbankan.
- b. Perlu dibuatkan hak dan kewajiban yang jelas bagi bank serta bagi pelaku usaha ekonomi kreatif yang menjamin kontrak tersebut apabila nantinya kontrak

tersebut memang harus dieksekusi oleh bank jika terjadi cedera janji guna menghindari kesulitan pengeksekusian ke depannya.

- c. Debitur, pihak lainnya dalam kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif, serta bank selaku kreditur perlu berdiskusi dan menyepakati sejak awal mengenai peralihan hak dan kewajiban yang nantinya mungkin akan terjadi apabila kontrak tersebut memang perlu untuk di eksekusi apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap bank.

4. PENUTUP

Pasal 9 PP Nomor 24/2022 memposisikan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan. Akan tetapi, dalam mengimplementasikan kontrak tersebut sebagai jaminan ditemukan beberapa kesulitan dalam mengingat kontrak tidak dapat dikategorikan serta merta sebagai benda dan butuh adanya kepastian perlindungan bagi kreditur berupa bank. Dalam memecahkan kebingungan serta permasalahan tersebut, maka dalam hal ini diusulkan agar kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif dijadikan jaminan dalam bentuk atau format surat yang berharga yang mana nilai ekonomi di dalamnya dapat dijadikan sebagai jaminan melalui mekanisme jaminan fidusia. Namun demikian, menurut artikel ini agar peraturan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan dihapuskan saja mengingat pada akhirnya yang akan dijamin adalah nilai ekonomi kontrak selayaknya hak tagih. Diperlukan skema khusus yang direkomendasikan untuk melindungi bank, yaitu:

- a. Penerapan prinsip kehati-hatian oleh bank harus dijalankan secara maksimal agar tidak menimbulkan masalah pengeksekusian kedepannya;
- b. Pembagian hak dan kewajiban yang jelas antara pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai debitur, bank sebagai kreditur;
- c. Perlu diatur mekanisme yang jelas sejak awal tentang bagaimana peralihan hak yang nantinya mungkin akan terjadi apabila kontrak tersebut memang perlu untuk dieksekusi.

Diharapkan dengan jelasnya bentuk atau format penjaminan yang akan diterapkan dalam hal penerapan kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan dapat mempermudah pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mendapatkan kredit dari bank dengan jaminan berupa kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif. Tidak hanya itu, hal ini juga diharapkan dapat memberi khazanah pengetahuan bagi bank sehingga dapat lebih terbuka untuk menerima kontrak pelaku usaha ekonomi kreatif sebagai jaminan nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁴ Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana

Buku

⁶⁷
Djuhaendah Hasan (et.al.), *Hukum Jaminan Indonesia*, (Jakarta: Elips, 1998).

⁴³
J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019).

³¹
Meray Hendrik Mezak, *Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Jakarta: Law Review Fakultas Hukum Pelita Harapan, 2006).

²²
Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: P.T. Alumni, 2004).

R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Putra Abardin, 1978).

²³
Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012).

Serlika Aprita, *Hukum Surat-Surat Berharga*, (Palembang: NoerFikri, 2021).

¹⁸
Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1981).

Thomas Sujatno dkk, *Dasar-dasar Perkreditan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1991).

Sumber Lainnya

¹⁷
Ashifatul Lailiyah, "Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko", *Jurnal Yuridika* 9, no. 2, (2014):220.

³
Ashofatul Lailiyah, "Urgensi Analisa 5C pada Pemberian Kredit Perbankan untuk Meminimalisir Risiko", *Jurnal Yuridika* 29, no. 2, (2014): 218, <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>.

⁴
Badrotuz Zahroh, "Analisis Komparasi Efisiensi Fungsi Intermediasi Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Ilmiah FEB* 3, no. 2, (2015): 4.

⁶
Debora Damanik & Paramita Prananingtyas, "Prudential Banking Principles dalam Pemberian Kredit kepada Nasabah", *Jurnal Notarius* 12, no. 2, (2019): 725-727.

²⁶ Fatma Paparang, “Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia”, *Jurnal LPPM Bidang EkoSusBudKum* 1, no. 2, (2014): 56.

Fildzah Rio, Lastuti Abubakar & Dewi Kania Sugiharti, “Renewal of Intellectual Property Execution Auction Regulations to Support Creative Economy Actors Financing Schemes”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 8, no. 2, (2024): 73.

¹² Muhammad Fasya Nur Arbaein, “Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 53.

²⁵ Nanik Eprianti, “Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat Non Performing Financing”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, no. 2, (2019): 252-266.

³⁰ Lastuti Abubakar, “Telaah Yuridis terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Aktivitas Perbankan Indonesia”, *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1, (2017): 75.

Lastuti Abubakar, “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank”, *Jurnal Rehtidee* 13, no. 1, (2018).

Siti Khayatun, “Pengaruh Prinsip 5C Terhadap Pemahaman Kredit Pada Perseroda Kabupaten Pati”, *Jurnal Excellent* 8, no. 2, (2021): 214.

⁹ Syamsul Munir, “Fungsi Yuridis dan Ekonomis Kontrak Dalam Perspektif Hukum Bisnis”, *Jurnal Asy-Syari'ah* 6, no.1, (2020): 90.

Template JULR 2024 ok (1).pdf

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
2	jurnal.fh.unpad.ac.id Internet Source	1%
3	jurnal.uwp.ac.id Internet Source	1%
4	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	1%
5	ejournal.undip.ac.id Internet Source	1%
6	media.neliti.com Internet Source	1%
7	repository.narotama.ac.id Internet Source	1%
8	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
9	ejournal.inzah.ac.id Internet Source	1%

10	journal.uii.ac.id Internet Source	1 %
11	arthauniversitasnasional.blogspot.com Internet Source	1 %
12	ejurnalqarnain.stisnq.ac.id Internet Source	1 %
13	bphn.go.id Internet Source	<1 %
14	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
15	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
16	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
17	dspace.uii.ac.id Internet Source	<1 %
18	docplayer.info Internet Source	<1 %
19	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
20	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
21	Roulinta Yesvery Sinaga, Risqi Mumpuni Dyastuti. "Eksistensi Jaminan Hak	<1 %

Tanggungjawab Sebagai Jaminan Cross Collateral", KANJOLI Business Law Review, 2023

Publication

22	pdfcoffee.com Internet Source	<1 %
23	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
24	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
25	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
26	elibrary.unikom.ac.id Internet Source	<1 %
27	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	<1 %
28	Nurhidayati Nurhidayati, Sugiyah Sugiyah, Kartika Yuliantari. "Kelayakan Kekayaan Intelektual Sebagai Agunan Pembiayaan", Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen, 2023 Publication	<1 %
29	amalan.com Internet Source	<1 %
30	jurnal.umsu.ac.id Internet Source	<1 %

31	repository.maranatha.edu Internet Source	<1 %
32	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	<1 %
33	Submitted to Universitas Muhammadiyah Buton Student Paper	<1 %
34	Zebua, Jernidar. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Atas Perjanjian Kredit Dengan Objek Jaminan Hak Tanggungan Dalam Status Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas di pt Bpr Kintamas Mitra Dana Batam", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
35	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
36	journal.laaroiba.ac.id Internet Source	<1 %
37	pdffox.com Internet Source	<1 %
38	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
39	repository.metrouniv.ac.id Internet Source	<1 %

40	Zulfirman Zulfirman. "Hak Dasar Manusia Dalam Hukum Kontrak Indonesia: Analisis Kritis Syarat Kontrak", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017 Publication	<1 %
41	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
42	jurnal.unprimdn.ac.id Internet Source	<1 %
43	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
44	www.swarajustisia.unespadang.ac.id Internet Source	<1 %
45	e-journal.unair.ac.id Internet Source	<1 %
46	jdih.semarangkab.go.id Internet Source	<1 %
47	review-unes.com Internet Source	<1 %
48	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
49	Ananda, Rizka Rian. "Analisis Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga Pada Bank Perkreditan Rakyat Grogol Joyo"	<1 %

Sukoharjo", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

-
- | | | |
|----|---|------|
| 50 | Handoko, Rais Firdaus. "Politik Hukum Kenotariatan Undang-Undang Jabatan Notaris Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Notaris", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022
Publication | <1 % |
| 51 | ejournal.polbeng.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 52 | lib.ui.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 53 | repository.unej.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 54 | vdocuments.mx
Internet Source | <1 % |
| 55 | www.parapuan.co
Internet Source | <1 % |
| 56 | www.pps.unud.ac.id
Internet Source | <1 % |
| 57 | 123dok.com
Internet Source | <1 % |
| 58 | Henry Donald Lbn. Toruan. "IMPLIKASI HUKUM PEMBERIAN KREDIT BANK MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI (Legal Implications | <1 % |

of Bank Loans Turn into Corruption)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016

Publication

59

Yuli Adha Hamzah, Arianty Anggraeny Mangarengi. "The Authority of PPAT in Making AJB Related to Heritage Land Owned by a Minor", SIGn Jurnal Hukum, 2023

Publication

<1 %

60

adoc.pub

Internet Source

<1 %

61

dinastirev.org

Internet Source

<1 %

62

ejournal.unma.ac.id

Internet Source

<1 %

63

endangmintorowati.staff.hukum.uns.ac.id

Internet Source

<1 %

64

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

65

jurnal.ensiklopediaku.org

Internet Source

<1 %

66

jurnal.umpwr.ac.id

Internet Source

<1 %

67

pt.scribd.com

Internet Source

<1 %

68

smartlib.umri.ac.id

Internet Source

<1 %

69

www.jogloabang.com

Internet Source

<1 %

70

Evi Djuniarti. "Adopsi Hukum Asing ke dalam Hukum Nasional (Tinjauan terhadap Perjanjian Bank Syariah)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

<1 %

71

idoc.pub

Internet Source

<1 %

72

ojs.uma.ac.id

Internet Source

<1 %

73

Basoeky, Unggul. "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Notaris/PPAT Terhadap Akta Autentik Yang Dipalsukan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

74

Hasna Hasna, Heksawan Rachmadi. "Pengaruh Return On Asset dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Financing Deposit Ratio (Fdr) Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2015-2019", Neraca : Jurnal Akuntansi Terapan, 2021

Publication

<1 %

75

Hudallah, Muhammad. "Tanggung Jawab Notaris/PPAT dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian hak Tanggungan (APHT) Saat Debitur Wanprestasi", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

76

Rahmalia, Riza Septi. "Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Hasil Lelang Tanah Ketika Terjadi Wanprestas (Studi pada Putusan Nomor: 121/Pdt.G.2017/Pn.Unr)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

77

Ramadhan, Farhan. "Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Pada Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/pdt.g/2018/pn.jkt.sel)", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024

Publication

<1 %

78

Suryandari, Wieke Dewi. "Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023

Publication

<1 %

79

Internet Source

<1 %

80

jurnal.staialhidayahbogor.ac.id

Internet Source

<1 %

81

jurnal.unissula.ac.id

Internet Source

<1 %

82

repository.ubaya.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Template JULR 2024 ok (1).pdf

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15
